

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 26, BD 2024/NO. 26 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 26 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

- ABSTRAK : - Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat perlu dilaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2014; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 40 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan ini yang dimaksud mengenai jaringan dokumentasi dan informasi yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. JDIH berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati ini mengatur juga mengenai kedudukan, tugas, fungsi, pengelolaan dan pembiayaan JDIH.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 November 2024.